



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pikramadang Alias Pikram Bin Saharuddin
2. Tempat lahir : Bakunge Kab. Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 19/12 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bakunge Desa Marioraja Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Pikramadang Alias Pikram Bin Saharuddin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PIKRAMADANG ALIAS PIKRAM BIN SAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"** sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke – 3** Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PIKRAMADANG ALIAS PIKRAM BIN SAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam, Nomor polisi DD 3609 CY, Nomor Rangka : MH314D204BK209247, Nomor Mesin : 14D – 1208257 beserta dengan kunci kontak asli.**Barang bukti dikembalikan kepada Saksi IQRAM BIN JOHANSYAH,**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **PIKRAMADANG ALIAS PIKRAM BIN SAHARUDDIN** pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2021 bertempat di belakang rumah Saksi H. MUH. ASRI Alias H. ASRI di Labessi Kel. Labessi Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal ketika Saksi IQRAM Bin JOHANSYAH datang kerumah Saksi H. MUH. ASRI Alias MUH. ASRI Bin LANGAJI untuk menitipkan sepeda motor milik Saksi IQRAM yaitu Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi DD 3609 CY Nomor Rangka : MH314D204BK209247 Nomor Mesin : 14D-1208257, yang Saksi IQRAM parkir di belakang rumah Saksi H. MUH. ASRI yang dikelilingi pagar tembok dan dilengkapi dengan pintu besi dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci atau tergembok, kemudian Saksi IQRAM menyimpan kunci sepeda motor dibagasi / laci depan sepeda motor Saksi IQRAM. Kemudian Saksi IQRAM meminjam sepeda motor milik Saksi H. MUH. ASRI untuk pergi ke acara pengantin.
- Bahwa Terdakwa yang baru pulang kerja dan hendak pulang kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki. Pada saat tiba di Labessi Kel. Labessi Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng, Terdakwa menuju kerumah Saksi H. MUH. ASRI berniat untuk meminta bantuan untuk pulang kerumah Terdakwa namun Saksi H. MUH. ASRI sedang tidak berada dirumah, kemudian saat Terdakwa berjalan ke belakang rumah Saksi H. MUH. ASRI, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi DD 3609 CY yang terparkir di belakang rumah Saksi H. MUH. ASRI yangmana belakang rumah tersebut dilengkapi dengan pagar dan pintu besi dan ketika Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat kunci



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut berada didalam laci sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut dan meninggalkan rumah Saksi H. MUH. ASRI;

- Bahwa keesokan harinya Saksi IQRAM datang kerumah Saksi H.MUH. ASRI dengan maksud untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi H.MUH.ASRI yang sebelumnya telah dipinjam oleh Saksi IQRAM sekaligus mengambil sepeda motor milik IQRAM yang sebelumnya dititipkan, namun Saksi IQRAM tidak langsung mengambil sepeda motor milik Saksi IQRAM yang berada di belakang rumah Saksi H.MUH. ASRI melainkan Saksi IQRAM langsung pergi tidur didalam kamar di rumah Saksi H.MUH. ASRI. Pada saat Saksi IQRAM terbangun dan berniat untuk pulang, kemudian Saksi IQRAM pergi ke belakang rumah Saksi MUH. ASRI untuk mengambil sepeda motor milik Saksi IQRAM namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di belakang rumah Saksi MUH. ASRI;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi IQRAM melaporkan kejadian tersebut di Polsek Marioriwawo. Beberapa hari setelahnya, Saksi IQRAM mendapatkan informasi dari Saksi MUH. ASWAR Alias CUA Bin ASDAR melalui aplikasi WhatsApp yangmana Saksi MUH. ASWAR mengirimkan beberapa foto sepeda motor dan menanyakan apakah sepeda motor tersebut adalah milik Saksi IQRAM, ternyata sepeda motor tersebut benar merupakan milik Saksi IQRAM yang kebetulan sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa sedang berada di bengkel milik orang tua Saksi MUH. ASWAR. Pada saat Saksi IQRAM mendatangi bengkel tersebut, Terdakwa telah membawa sepeda motor tersebut. Namun Saksi MUH. ASWAR sempat menanyakan mengenai pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai tukang foto. Kemudian Saksi IQRAM menanyakan kepada Saksi ANDI HERMANSAH Alias ANSA Bin MASSE, apakah mengenal Terdakwa namun Saksi ANDI HERMANSAH tidak mengenal Terdakwa. Kemudian Saksi ANDI HERMANSAH mengirimkan foto Terdakwa ke Grup Fotografer Soppeng, kemudian Sakai RUSDI Alias FRENKI Bin LATANG mengenali foto yang dikirim oleh Saksi ANDI HERMANSAH yaitu Terdakwa. Kemudian Saksi RUSDI memberitahukan kepada Saksi ANDI HERMANSAH dan mencocokkan foto yang dikirim oleh Saksi ANDI HERMANSAH dengan foto yang berada di Facebook dengan nama "PIKRAMADHAN S" dan memiliki kemiripan. kemudian Orang tua Saksi IQRAM yaitu Saksi JOHANSYAH Alias LAJU Bin PAMMU mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada dirumah dan hanya bertemu dengan orang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua terdakwa. Tidak lama kemudian bapak dari Terdakwa mengembalikan sepeda motor Saksi IQRAM. Selanjutnya Terdakwa bawa polsek maroirowawo guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa awalnya Saksi IQRAM Bin JOHANSYAH mendapatkan kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun setelah sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Saksi IQRAM, Saksi IQRAM tidak dirugikan lagi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3 KUHP.-----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **PIKRAMADANG ALIAS PIKRAM BIN SAHARUDDIN** pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2021 bertempat di belakang rumah Saksi H. MUH. ASRI Alias H. ASRI di Labessi Kel. Labessi Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal ketika Saksi IQRAM Bin JOHANSYAH datang kerumah Saksi H. MUH. ASRI Alias MUH. ASRI Bin LANGAJI untuk menitipkan sepeda motor milik Saksi IQRAM yaitu Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi DD 3609 CY Nomor Rangka : MH314D204BK209247 Nomor Mesin : 14D-1208257, yang Saksi IQRAM parkir di belakang rumah Saksi H.MUH. ASRI yang dikelilingi pagar tembok dan dilengkapi dengan pintu besi dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci atau tergeblok, kemudian Saksi IQRAM menyimpan kunci sepeda motor dibagasi / laci depan sepeda motor Saksi IQRAM. Kemudian Saksi IQRAM meminjam sepeda motor milik Saksi H.MUH. ASRI untuk pergi ke acara pengantin.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang baru pulang kerja dan hendak pulang kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki. Pada saat tiba di Labessi Kel. Labessi Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng, Terdakwa menuju kerumah Saksi H. MUH. ASRI berniat untuk meminta bantuan untuk pulang kerumah Terdakwa namun Saksi H. MUH. ASRI sedang tidak berada dirumah, kemudian saat Terdakwa berjalan ke belakang rumah Saksi H. MUH. ASRI, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi DD 3609 CY yang terparkir di belakang rumah Saksi H. MUH. ASRI yangmana belakang rumah tersebut dilengkapi dengan pagar dan pintu besi dan ketika Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut berada didalam laci sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut dan meninggalkan rumah Saksi H. MUH. ASRI;
- Bahwa keesokan harinya Saksi IGRAM datang kerumah Saksi H.MUH. ASRI dengan maksud untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi H.MUH.ASRI yang sebelumnya telah dipinjam oleh Saksi IGRAM sekaligus mengambil sepeda motor milik IGRAM yang sebelumnya dititipkan, namun Saksi IGRAM tidak langsung mengambil sepeda motor milik Saksi IGRAM yang berada di belakang rumah Saksi H.MUH. ASRI melainkan Saksi IGRAM langsung pergi tidur didalam kamar di rumah Saksi H.MUH. ASRI. Pada saat Saksi IGRAM terbangun dan berniat untuk pulang, kemudian Saksi IGRAM pergi ke belakang rumah Saksi MUH. ASRI untuk mengambil sepeda motor milik Saksi IGRAM namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di belakang rumah Saksi MUH. ASRI;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi IGRAM melaporkan kejadian tersebut di Polsek Marioriwawo. Beberapa hari setelahnya, Saksi IGRAM mendapatkan informasi dari Saksi MUH. ASWAR Alias CUA Bin ASDAR melalui aplikasi WhatsApp yangmana Saksi MUH. ASWAR mengirimkan beberapa foto sepeda motor dan menanyakan apakah sepeda motor tersebut adalah milik Saksi IGRAM, ternyata sepeda motor tersebut benar merupakan milik Saksi IGRAM yang kebetulan sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa sedang berada di bengkel milik orang tua Saksi MUH. ASWAR. Pada saat Saksi IGRAM mendatangi bengkel tersebut, Terdakwa telah membawa sepeda motor tersebut. Namun Saksi MUH. ASWAR sempat menanyakan mengenai pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai tukang foto. Kemudian Saksi IGRAM menanyakan kepada Saksi ANDI HERMANSAH Alias ANSA Bin MASSE, apakah mengenal Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi ANDI HERMANSAH tidak mengenal Terdakwa. Kemudian Saksi ANDI HERMANSAH mengirimkan foto Terdakwa ke Grup Fotografer Soppeng, kemudian Sakai RUSDI Alias FRENKI Bin LATANG mengenali foto yang dikirim oleh Saksi ANDI HERMANSAH yaitu Terdakwa. Kemudian Saksi RUSDI memberitahukan kepada Saksi ANDI HERMANSAH dan mencocokkan foto yang dikirim oleh Saksi ANDI HERMANSAH dengan foto yang berada di Facebook dengan nama "PIKRAMADHAN S" dan memiliki kemiripan. kemudian Orang tua Saksi IGRAM yaitu Saksi JOHANSYAH Alias LAJU Bin PAMMU mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah dan hanya bertemu dengan orang tua terdakwa. Tidak lama kemudian bapak dari Terdakwa mengembalikan sepeda motor Saksi IGRAM. Selanjutnya Terdakwa bawa polsek maroirowawo guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa awalnya Saksi IGRAM Bin JOHANSYAH mendapatkan kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun setelah sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Saksi IGRAM, Saksi IGRAM tidak dirugikan lagi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IGRAM BIN JOHANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dihadapan persidangan ialah sehubungan dengan peristiwa kehilangan / kecurian sebuah sepeda motor milik saksi;
- Bahwa peristiwa kehilangan / kecurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di belakang rumah H. ASRI Di Labessi Kel. Labessi Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Saksi berada di rumah Saksi di Jl. Sumur, Kel. Labessi, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang adalah Jenis YAMAHA Soul ( matic ) warna Hitam No. Pol DW 3609 CY, Nomor rangka MH314D204BK209247, nomor mesin 14D-1208257;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi telah hilang diambil oleh orang lain pada saat datang kerumah Saksi H. ASRI untuk mengembalikan sepeda motornya dan kemudian mengambil kembali sepeda motor milik saksi, namun setibanya saksi dirumah saksi H.ASRI, saksi langsung pergi tidur di Kamar, Sekitar pukul 10.00 wita saksi yang sudah terbangun dan hendak pulang kerumah saksi lalu pergi kebelakang rumah Saksi H. ASRI untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempat saksi parkir;
- Bahwa pada Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 16.30 Wita datang dirumah H. Asri untuk menyimpan sepeda motor saksi tersebut dirumah Saksi H.ASRI saksi kemudian pergi undangan acara pengantin di palangiseng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng untuk menemani teman saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi H.ASRI. kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar jam 06.30 Wita Saksi datang dirumah H. Asri untuk mengembalikan motornya, sampai dirumah H. Asri Saksi langsung tidur, sekitar jam 10.00 Wita Saksi bangun tidur dan berencana untuk pulang kerumah saksi kemudian saksi kebelakang rumah H. Asri untuk mengambil motor Saksi namun motor Saksi sudah tidak ada ;
- Bahwa Saksi meninggalkan Motornya di halaman belakang rumah H Asri dan menyimpan kunci motor tersebut di dashboard motor, pada saat itu rumah dalam keadaan kosong dan pintu pagar rumah saksi tutup namun tidak dikunci;
- Bahwa kemudian saksi membuat laporan dipolsek Marioriwawo namun saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil sepeda motor saksi, dan akhirnya saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa PIKRAM yang berdomisili di Tanjonge Desa Marioriaja Kab. Soppeng;
- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wita saksi mendapat kabar dari teman saksi yang bernama Saudara CUA lewat aplikasi whatsapp mengirimkan saksi beberapa foto sepeda motor dan kemudian menanyakan apakah sepeda motor tersebut milik saksi lalu saksi kemudian menyampaikan bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi. Setelah mendapat informasi dari Saudara CUA saksi kemudian pergi kebengkel Saudara CUA yang terletak di tanalle tempat sepeda motor saksi berada sesuai penyampaian pemilik bengkel yaitu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi CUA. Setibanya saksi dibengkel ternyata sepeda motor milik saksi tersebut beserta orang yang membawanya sudah tidak ada. Pada saat itu Saudara CUA menyampaikan kepada saksi bahwa Saudara CUA sempat berbicara dengan orang tersebut dimana orang tersebut menyampaikan bahwa profesinya sebagai tukang foto, Saksi kemudian mengirimkan foto orang yang membawa sepeda motor saksi tersebut kepada ipar saksi yang bernama saksi ANSA yang berprofesi sebagai tukang foto dengan maksud untuk bertanya apakah saksi ANSA mengenalinya, ternyata saksi ANSA tidak mengenalinya. Pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 pada malam hari saksi mendapat kabar dari saksi ANSA bahwa ada temannya sesama tukang foto yang mengenali foto orang dibengkel milik saksi CUA. Dengan menggunakan aplikasi whatsapp saksi ANSA mengirim foto yang diambilnya di facebook milik seseorang yang bernama "FIKRAMADHAN S" ada kemiripan dengan foto orang yang ada dibengkel. Dari situlah saksi kemudian bersama keluarga saksi menyimpulkan bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor saksi adalah pemilik facebook "FIKRAMADHAN S";

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wita bapak saksi mendatangi rumah Terdakwa PIKRAM ditanjonge, dimana pada saat itu bapak saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa PIKRAM dan meminta supaya sepeda motor milik saksi dikembalikan secara baik-baik;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di barata desa marioraja kec.marioriwawo Kab.soppeng bapak tiri Terdakwa PIKRAM datang mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut, dimana sepeda motor tersebut diterima langsung oleh bapak saksi saksi JOHANSYAH;
- Bahwa tempat saksi memarikir sepeda motor saksi tersebut merupakan bagian dari rumah saksi H.ASRI, dimana tempat tersebut dikelilingi pagar tembok dan dilengkapi dengan pintu namun tidak terkunci namun pintunya tertutup;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut saksi letakkan di dasbor / laci depan sepeda motor yang apabila dilihat dari luar pagar tidak kelihatan kecuali sudah masuk ke dalam pagar dan berada didekat sepeda motor tersebut.
- Bahwa awalnya kerugian yang saksi alami adalah diperkirakan ± Rp.6.000.000.- (Enam Juta Rupiah), namun setelah sepeda motor tersebut dikembalikan saksi sudah tidak dirugikan lagi, saksi hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecewa karena Terdakwa PIKRAM mengambil sepeda motor milik saksi tanpa sepengetahuan saksi.

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa*

2. Saksi **JOHANSYAH ALIAS LAJU BIN PAMMU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dihadapan persidangan ialah sehubungan dengan peristiwa kehilangan / kecurian sebuah sepeda motor milik anak saksi yakni Saksi Iqram;
- Bahwa peristiwa kehilangan / kecurian terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita dirumah saksi H.ASRI yang terletak dilabessi Kel. Labessi Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng;
- Bahwa identitas sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio soul warna hitam dengan nopol DW 3609 CY, Noka MH314D204BK209247, nosin 14D-1208257, atasnama H.MUH.ASRI;
- Bahwa belakangan Saksi mengetahui orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi IQRAM, orang tersebut bernama Terdakwa PIKRAM yang berdomisili di tanjonge desa Marioriaja Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;
- Bahwa hari senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita saksi IQRAM memperoleh informasi melalui aplikasi whatsapp dari temannya Saudara CUA yang berdomisili di tanaalle desa watu kec. Marioriwawo Kab.Soppeng bahwa sepeda motor milik saksi IQRAM saat ini sedang berada dibengkelnya Saudara CUA dengan mengirimkan foto sepeda motor miliknya tersebut, dimana pada saat itu ada seorang lelaki yang membawa sepeda motor tersebut untuk diperbaiki, kemudian saksi IQRAM meminta kepada Saudara CUA untuk mengamankan sepeda motor tersebut, namun pada saat Saudara CUA masuk menyampaikan hal tersebut kepada bapaknya, orang yang membawa sepeda motor milik saksi IQRAM tersebut langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi IQRAM;
- Bahwa selanjutnya menantu saksi yang bernama saksi ANSA yang berdomisili di labessi kemudian memasukkan foto lelaki yang membawa sepeda motor saksi IQRAM dibengkel Saudara CUA kedalam grup whatsapp fotografer Soppeng, dimana pada saat itu Saudara CUA sempat berbicara dengan orang tersebut bahwa dia berprofesi sebagai seorang fotografer, Setelah saksi ANSA memasukkan fotonya ada orang tersebut digrup fotografer saksi ANSA kemudian menyampaikan kepada

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa ada temannya yang mengenali ciri-ciri dari orang tersebut mirip dengan Terdakwa PIKRAM, lalu saksi kemudian diceritakan saksi ANSA bahwa ia kemudian membuka facebook milik Terdakwa PIKRAM, dimana salah satu foto PIKRAM yang ada di facebook mirip dengan jaket yang digunakannya pada saat pergi dibengkel saksi CUA, dari situlah kami berkesimpulan bahwa yang telah mengambil sepeda motor saksi IQRAM adalah Terdakwa PIKRAM;

- Bahwa saksi menemukan alamatnya Terdakwa PIKRAM berdomisili di tanjonge Desa Marioraja Kec. Marioriwawo Kab.Soppeng dari seseorang yang saksi lupa namanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 wita saksi kemudian mendatangi rumah Terdakwa PIKRAM, dimana pada saat saksi tiba di rumah Terdakwa PIKRAM saksi bertemu kedua orang tuanya dan Terdakwa PIKRAM tidak sedang berada di rumahnya;
- Bahwa awalnya saksi memperlihatkan foto dari bengkel tanalle orang yang mirip dengan Terdakwa PIKRAM kepada kedua orang tuanya apakah orang yang ada di foto tersebut adalah Terdakwa PIKRAM, kedua orang tuanya kemudian membenarkan bahwa foto orang yang ada dibengkel tanalle adalah benar anaknya yang bernama PIKRAM;
- Bahwa saksi kemudian meminta kepada kedua orang tua Terdakwa PIKRAM untuk meminta agar Terdakwa PIKRAM mengembalikan sepeda motor milik anak saksi saksi IQRAM, dan jika sepeda motor tersebut dikembalikan saksi akan menyuruh anak saksi saksi IQRAM mencabut laporan pencurian sepeda motor yang telah dilaporkan diPolsek Marioriwawo;
- Bahwa kedua orang tua Terdakwa PIKRAM akan menyampaikan kepada Terdakwa PIKRAM agar mengembalikan sepeda motor milik saksi IQRAM;
- Bahwa sepeda motor milik saksi IQRAM telah dikembalikan oleh bapak tiri Terdakwa PIKRAM pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Barata Desa Marioraja Kec.marioriwawo Kab.Soppeng.

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.*

3. Saksi **SALMIATI ALIAS SALLAMA BINTI SAMADE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti maksud dihadirkan di persidangan yakni untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi IQRAM, saksi hanya kenal bapak kandung saksi IQRAM yakni Saksi Johansyah karena pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 wita dan hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 wita datang kerumah saksi menanyakan sepeda motornya, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wita Saksi Johansyah datang kerumah saksi menanyakan kepada saksi apakah anak saksi yang telah mengambil sepeda motor saksi IQRAM sambil memperlihatkan foto yang diduga pelaku pencurian sepeda motor saksi IQRAM dan Saksi mengenali yang ada dalam foto tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi menjelaskan kepada Saksi JOHANSYAH bahwa memang benar anak kandung saksi yang bernama Terdakwa PIKRAM yang telah mengambil sepeda motor milik saksi IQRAM, kemudian saksi bertanya kembali apakah anak saksi Terdakwa PIKRAM belum mengembalikan sepeda motor milik saksi IQRAM, kemudian Saksi JOHANSYAH menjawab sepeda motor tersebut belum dikembalikan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wita Saksi diberitahukan oleh adik Terdakwa Fikram yang menyampaikan kepada Saksi bahwa ada motor terdakwa Fikram disana, kemudian menunggu terdakwa Fikram pulang kerumah baru Saksi menayakan kepada Terdakwa Fikram, motor milik siapa yang digunakannya kemudian Terdakwa Fikram menjawab motor tersebut milik temannya lalu saksi kemudian bertanya "kenapa kamu belum kembalikan" lalu PIKRAM menjawab "saksi sudah mau kembalikan hari ini".
- Bahwa Terdakwa PIKRAM belum mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021, dimana hal tersebut saksi ketahui setelah pemilik sepeda motor yaitu bapak kandung saksi IQRAM 2(dua) kali datang kerumah saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 dan hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 menyampaikan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut belum dikembalikan Terdakwa PIKRAM.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 dan hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 anak saksi Terdakwa PIKRAM tidak ada di rumah saksi, dimana pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Terdakwa PIKRAM menelpon saksi dan menyampaikan kepada saksi jika ada pemilik sepeda motor mencari sepeda motornya saksi diminta menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut sedang Terdakwa PIKRAM gunakan pergi di kabupaten Bone.
- Bahwa Terdakwa PIKRAM baru pulang ke rumah saksi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 wita. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita bertempat di barata desa Marioraja kec. Marioriwawo Kab. Soppeng sepeda motor tersebut telah diterima kembali pemiliknya, dimana yang telah menyerahkan sepeda motor tersebut adalah suami saksi yaitu saksi ANWAR yang merupakan bapak tiri dari Terdakwa PIKRAM.

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.*

4. Saksi **ANWAR ALIAS NAWARE BIN MUHAMMAD TANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti maksud dihadirkan di persidangan yakni untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan ayah tiri dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi IQRAM, saksi hanya kenal bapak kandung saksi IQRAM yakni Saksi Johansyah karena pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 wita dan hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 wita datang ke rumah saksi menanyakan sepeda motornya, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wita Saksi Johansyah datang ke rumah saksi menanyakan kepada saksi apakah anak saksi yang telah mengambil sepeda motor saksi IQRAM sambil memperlihatkan foto yang diduga pelaku pencurian sepeda motor saksi IQRAM;
- Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan bahwa memang benar anak tiri saksi yang bernama Terdakwa PIKRAM yang telah mengambil

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi IQRAM, setelah saksi melihat foto tersebut, dimana menurut bapak kandung saksi IQRAM bahwa foto yang diperlihatkan tersebut adalah orang yang telah mengambil sepeda motor milik anaknya;

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 wita saksi diberitahu oleh adiknya PIKRAM yang menyampaikan kepada saksi dan istri saksi bahwa “ada motornya PIKRAM disana” kemudian saksi dan istri saksi menunggu anak tiri saksi Terdakwa PIKRAM pulang kerumah. Kemudian pada saat PIKRAM berada dirumah istri saksi menanyakan kepadanya “siapa punya sepeda motor yang kamu gunakan” kemudian anak tiri saksi Terdakwa PIKRAM menjawab “sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa” lalu istri saksi kemudian bertanya “kenapa kamu belum kembalikan” lalu PIKRAM menjawab “Terdakwa sudah mau kembalikan hari ini”.
- Bahwa Terdakwa PIKRAM belum mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021, dimana hal tersebut saksi ketahui setelah pemilik sepeda motor yaitu bapak kandung saksi IQRAM 2(dua) kali datang kerumah saksi yaitu pada hari selasa tanggal 03 Agustus 2021 dan hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 menyampaikan kepada saksi istri saksi bahwa sepeda motor tersebut belum dikembalikan Terdakwa PIKRAM;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 Agustus 2021 dan hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 Terdakwa PIKRAM tidak ada dirumah saksi, dimana pada hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 Terdakwa PIKRAM menelpon istri saksi dan menyampaikan kepada saksi jika ada pemilik sepeda motor mencari sepeda motornya istri saksi diminta menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut sedang Terdakwa PIKRAM gunakan pergi dikabupaten Bone nanti hari rabu malam baru Terdakwa PIKRAM baru pulang kesoppeng;
- Bahwa dari penyampaian Terdakwa PIKRAM lewat telepon, karena pada saat itu PIKRAM tidak pulang kerumah, ia singgah dirumah sepupunya dan kemudian menelpon kepada istri saksi dan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut telah ia bawa dan ia simpan dirumah tetangga saksi yang bernama saksi UDIN. Setelah ada informasi dari PIKRAM saksi kemudian pergi melihat sepeda motor tersebut dimana pada saat itu saksi melihat satu unit sepeda motor Yamaha soul warna hitam.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi kemudian mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi menelpon Saksi Johansyah untuk menanyakan dimana keberadaannya, setelah saksi menelponnya saksi kemudian pergi ditempat yang disampaikan oleh Saksi Johansyah untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya
- Bahwa pada hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di barata desa marioriaja kec. Marioriwawo Kab. Soppeng sepeda motor tersebut telah diterima kembali pemiliknya, dimana saksi yang telah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Johansyah.

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar Pukul 02.00 wita di rumah saudara H.ASRI yang terletak di Labessi Kel.Labessi kec. Marioriwawo Kab. Soppeng saksi mengambil sepeda motor Yamaha Soul yang bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Soul yang sedang terparkir dibelakang rumah saksi H.ASRI, kemudian menyalakan dengan menggunakan kunci kontak asli sepeda motor tersebut yang tersimpan dilaci depan sepeda motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 malam Terdakwa yang baru pulang bekerja di kota Soppeng yaitu di BTN griya lembah hendak pulang kerumah Terdakwa di Bakunge desa Marioriaja kec.Marioriwawo Kab.Soppeng, namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk naik angkutan umum pulang kerumah Terdakwa kemudian berjalan kaki. Sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa tiba di Labessi kel.labessi Kec.marioriwawo Kab. Soppeng lalu Terdakwa kemudian pergi kerumah saudara H.ASRI dengan tujuan untuk meminta bantuan uang untuk ongkos pulang kerumah, namun pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saudara H.ASRI sedang tidak ada orang, lalu Terdakwa kemudian berjalan kebelakang rumahnya dimana pada saat itu Terdakwa melihat satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul yang sedang terparkir dimana Terdakwa juga melihat kunci sepeda motor tersebut ada didalam laci tengah sepeda motor tersebut.

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian mengendarainya pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir didalam pagar tembok dengan pintu pagar yang dalam keadaan tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta ijin atau menyampaikan kepada seseorang pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat itu tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa sempat bawa motor tersebut kebengkel untuk diperbaiki pada Senin tanggal 2 Agustus 2021, sekitar jam 10.000, Wita, namun sepeda motor tersebut tidak sempat diperbaiki oleh pemilik bengkel, karena pemilik bengkel tersebut memfoto Terdakwa jadi Terdakwa langsung kabur karena takut dimassa;
- Bahwa Saksi pernah membawa sepeda motor yang diambilnya tersebut ke Kab. Bone sebelum dikembalikan;
- Bahwa benar, sepeda motor Yamaha Soul yang telah diambil dirumah saksi H.ASRI telah dikembalikan kepada pemiliknya pada hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita, dimana yang telah mengembalikan sepeda motor tersebut adalah bapak tiri Terdakwa yang bernama Saksi ANWAR dan sepeda motor tersebut telah diterima oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam, Nomor polisi DD 3609 CY, Nomor Rangka : MH314D204BK209247, Nomor Mesin : 14D – 1208257 beserta dengan kunci kontak asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 16.30 Wita Saksi Iqram datang dirumah H. Asri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam, Nomor polisi DD 3609 CY, Nomor Rangka : MH314D204BK209247, Nomor Mesin : 14D – 1208257 untuk menyimpan sepeda motor tersebut dirumah Saksi H.ASRI saksi kemudian pergi

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan acara pengantin di palangiseng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng untuk menemani teman saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi H.ASRI. kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar jam 06.30 Wita Saksi datang dirumah H. Asri untuk mengembalikan motornya dan mengambil sepeda motor Saksi setelah sampai dirumah H. Asri Saksi langsung tidur, sekitar jam 10.00 Wita Saksi bangun tidur dan berencana untuk pulang kerumah, kemudian saksi IQRAM kebelakang rumah H. Asri untuk mengambil motor namun motornya sudah tidak ada ;

- Bahwa Saksi IQRAM meninggalkan motornya di halaman belakang rumah H Asri dan menyimpan kunci motor tersebut di dashboard motor, pada saat itu rumah H Asri dalam keadaan kosong dan pintu pagar rumah saksi tutup namun tidak dikunci;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 malam Terdakwa yang baru pulang bekerja di kota Soppeng yaitu di BTN griya lemba hendak pulang kerumah Terdakwa di Bakunge desa Marioriaja kec.Marioriwawo Kab.Soppeng, namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk naik angkutan umum pulang kerumah Terdakwa kemudian berjalan kaki. Sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa tiba di Labessi kel.labessi Kec.marioriwawo Kab. Soppeng lalu Terdakwa kemudian pergi kerumah saudara H.ASRI dengan tujuan untuk meminta bantuan uang untuk ongkos pulang kerumah, namun pada saat Terdakwa sedang berada dirumah saudara H.ASRI sedang tidak ada orang, lalu Terdakwa kemudian berjalan kebelakang rumahnya dimana pada saat itu Terdakwa melihat satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul yang sedang terparkir dimana Terdakwa juga melihat kunci sepeda motor tersebut ada didalam laci tengah sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarainya pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wita saksi IQRAM mendapat kabar dari temannya yang bernama saudara CUA lewat aplikasi whatsapp mengirimkan kepada saksi IQRAM beberapa foto sepeda motor dan kemudian menanyakan apakah sepeda motor tersebut milik saksi IQRAM, lalu saksi IQRAM kemudian menyampaikan bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi IQRAM. Setelah mendapat informasi dari saudara CUA saksi kemudian pergi kebengkel saudara CUA yang terletak di tanalle tempat sepeda motor saksi berada sesuai penyampaian pemilik bengkel yaitu saudara CUA. Setibanya saksi dibengkel ternyata sepeda motor milik saksi IQRAM tersebut beserta orang yang membawanya sudah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada. Pada saat itu Saudara CUA menyampaikan kepada saksi IQRAM bahwa Saudara CUA sempat berbicara dengan orang tersebut dimana orang tersebut menyampaikan bahwa profesinya sebagai tukang foto, Saksi IQRAM kemudian mengirimkan foto orang yang membawa sepeda motornya tersebut kepada iparnya yang bernama Saudara ANSA yang berprofesi sebagai tukang foto dengan maksud untuk bertanya apakah Saudara ANSA mengenalinya, ternyata Saudara ANSA tidak mengenalinya. Pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 pada malam hari saksi IQRAM mendapat kabar dari Saudara ANSA bahwa ada temannya sesama tukang foto yang mengenali foto orang dibengkel milik saudara CUA. Dengan menggunakan aplikasi whatsapp Saudara ANSA mengirim foto yang diambilnya difacebook milik seseorang yang bernama "FIKRAMADHAN S" ada kemiripan dengan foto orang yang ada dibengkel. Dari situlah saksi IQRAM kemudian bersama keluarga saksi menyimpulkan bahwa orang yang telah mengambil sepeda motornya adalah pemilik facebook "FIKRAMADHAN S";

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wita bapak saksi Johansyah mendatangi rumah Terdakwa PIKRAM ditanjonge, dimana pada saat itu bertemu dengan orang tua Terdakwa PIKRAM yakni Saksi Salmiati dan Saksi Anwar dan meminta supaya sepeda motor milik saksi IQRAM dikembalikan secara baik-baik;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 Agustus 2021 dan hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 Terdakwa PIKRAM tidak ada dirumah saksi, dimana pada hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 Terdakwa PIKRAM menelpon saksi SALMIATI dan menyampaikan kepada saksi SALMIATI jika ada pemilik sepeda motor mencari sepeda motornya saksi SALMIATI diminta menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut sedang Terdakwa PIKRAM gunakan pergi dikabupaten Bone, dan nanti hari rabu malam baru Terdakwa PIKRAM baru pulang kesoppeng;
- Bahwa ada hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 Terdakwa PIKRAM menelpon saksi SALMIATI dari penyampaian lewat telepon tersebut, Terdakwa PIKRAM tidak pulang kerumah, ia singgah dirumah sepupunya dan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut telah ia bawa dan ia simpan dirumah tetangga saksi yang bernama saudara UDIN. Setelah ada informasi dari Terdakwa PIKRAM tersebut, Saksi ANWAR kemudian pergi melihat sepeda motor tersebut dimana pada saat itu Saksi ANWAR melihat satu unit sepeda motor Yamaha soul warna hitam.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi ANWAR kemudian mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian saksi menelpon Saksi Johansyah untuk menanyakan dimana keberadaannya, setelah saksi ANWAR berbicara dengan Saksi Johansyah melalui telepon, kemudian Saksi ANWAR pergi ditempat yang disampaikan oleh Saksi Johansyah untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yaitu Saksi Johansyah bertempat di barata desa marioriaja kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**" ;
2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
4. Unsur "**Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana seseorang atau sekumpulan orang tersebut adalah seseorang atau sekumpulan orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **PIKRAMADANG ALIAS PIKRAM BIN SAHARUDDIN** sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai orang yang sehat akalnya, sehingga cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini, Yaitu Terdakwa **PIKRAMADANG ALIAS PIKRAM BIN SAHARUDDIN** diajukan sebagai orang yang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barangsiapa” disini adalah Terdakwa **PIKRAMADANG ALIAS PIKRAM BIN SAHARUDDIN**, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif perbuatan materiil yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain dapat juga cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka terbukti bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Iqram tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita di rumah saudara H.ASRI yang terletak di Labessi kel.labessi Kec.marioriwawo Kab. Soppeng dengan cara lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah saudara H.ASRI yang dalam keadaan pagar tertutup namun tidak terkunci, Terdakwa kemudian berjalan kebelakang rumah tersebut dan



kemudian Terdakwa melihat satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul yang sedang terparkir dimana Terdakwa juga melihat kunci sepeda motor tersebut ada didalam laci tengah sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarainya pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita di rumah saudara H.ASRI yang terletak di Labessi kel.labessi Kec.marioriwawo Kab. Soppeng dengan cara lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah saudara H.ASRI yang dalam keadaan pagar tertutup namun tidak terkunci, Terdakwa kemudian berjalan kebelakang rumah tersebut dan kemudian Terdakwa melihat satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul yang sedang terparkir dimana Terdakwa juga melihat kunci sepeda motor tersebut ada didalam laci tengah sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarainya pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PIKRAMADANG ALIAS PIKRAM BIN SAHARUDDIN**, dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi IGRAM selaku pemilik dari sepeda motor tersebut ataupun Saudara H. ASRI selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum termasuk hak subjektif Saksi IGRAM, hal mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang sesungguhnya, dengan demikian menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “**Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**”



Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh pasal 98 KUHP adalah antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita di rumah saudara H.ASRI yang terletak di Labessi kel.labessi Kec.marioriwawo Kab. Soppeng dengan cara lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah saudara H.ASRI yang dalam keadaan pagar tertutup namun tidak terkunci, Terdakwa kemudian berjalan kebelakang rumah tersebut dan kemudian Terdakwa melihat satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul yang sedang terparkir dimana Terdakwa juga melihat kunci sepeda motor tersebut ada didalam laci tengah sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarainya pulang kerumah Terdakwa;.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan diwaktu malam, didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam, Nomor polisi DD 3609 CY, Nomor Rangka : MH314D204BK209247, Nomor Mesin : 14D – 1208257 beserta dengan kunci kontak asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil oleh Terdakwa dan diketahui merupakan milik Saksi IGRAM bin JOHANSYAH maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IGRAM bin JOHANSYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana pencurian;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai berdasarkan Surat Perdamaian;
- Terdakwa telah mengembalikan sepeda motor kepada Saksi IGRAM BIN JOHANSYAH.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PIGRAMADANG ALIAS PIGRAM BIN SAHARUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam, Nomor polisi DD 3609 CY, Nomor Rangka : MH314D204BK209247, Nomor Mesin : 14D – 1208257 beserta dengan kunci kontak asli.  
dikembalikan kepada Saksi IGRAM BIN JOHANSYAH
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh kami, Willfrid P.L. Tobing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suherman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Rumtika Dwiyantri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H..

Willfrid P.L. Tobing, S.H..

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suherman

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wns

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25